

PERATURAN DESA BARANGGAYAM

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

DESA BARANGGAYAM TAHUN ANGGARAN 2022



DESA BARANGGAYAM

KECAMATAN KARANGBINANGUN

KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA BARANGGAYAM
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BARANGGAYAM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARANGGAYAM

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Di kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77)
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2019 tentang pedoman teknis Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 Nomor 84)
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang APBD Desa dan Perbup Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
- 12. Peraturan Desa Baranggayam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022;
- 13. Peraturan Desa Baranggayam Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Baranggayam;
- 14. Peraturan Desa Baranggayam Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Baranggayam Tahun 2016 – 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANGGAYAM
Dan
KEPALA DESA BARANGGAYAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.429.998.600,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.429.998.600,00
	p	
Surplus/Defisit	R	0,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	0,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk **penanggulangan** bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan **penanggulangan** bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal **diundangkan**. Agar setiap orang mengetahui, **memerintahkan** pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Baranggayam.

Ditetapkan di : BARANGGAYAM
Pada tanggal : 30 Desember 2020
KEPALA DESA BARANGGAYAM

ABD

ABD WAHID

Diundangkan di Barangggayam

tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA BARANGGAYAM



MUCHLIS HARIFUDDIN

LEMBARAN DESA BARANGGAYAM NOMOR 5 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BARANGGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.319.998.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.429.998.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	264.579.334,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	564.057.220,00	
5.3.	Belanja Modal	142.162.046,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	434.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.404.998.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2021Kepala
Desa

TTd

ABD. WAHID

Di undangan di baranggayam
Tanggal: 30 Desember 2021
SEKERTARIS DESA BARANGGAYAM

MOCH SYARFUDDIN
LEMBARAN DESA BARANGGAYAM NOMOR 5 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BARANGGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.319.998.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.429.998.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>487.985.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	409.729.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.026.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	180.026.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.153.334,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.153.334,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	122.724.766,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.562.720,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	107.162.046,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.256.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	60.756.500,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.756.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>482.813.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.761.040,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.761.040,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.761.040,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	365.051.960,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.000.000,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	170.051.960,00	DDS, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.051.960,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.94		Pengurukan Tanah Makam	125.000.000,00	DDS
2.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>434.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	92.200.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	92.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.404.998.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 30 Desember 2021

Kepala Desa Baranggayam

TTd

ABD. WAHID

Di undangkan di baranggayam
Tanggal: 30 Desember 2021
SEKERTARIS DESA BARANGGAYAM



MOCH SYARIFUDDIN
LEMBARAN DESA BARANGGAYAM NOMOR 5 TAHUN 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BARANGGAYAM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANGGAYAM
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/05/413.324.13./2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BARANGGAYAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA BARANGGAYAM**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan **Rancangan** Peraturan Desa Baranggayam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Baranggayam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Permendagri no : 20 Th 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Baranggayam membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baranggayam
Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BARANGGAYAM

Ketua



H. UMAR WIJAYA SH.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BARANGGAYAM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA BARANGGAYAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 188/ 05 / 413.324.13/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Baranggayam Kecamatan Karangbinangun. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Baranggayam perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Baranggayam mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

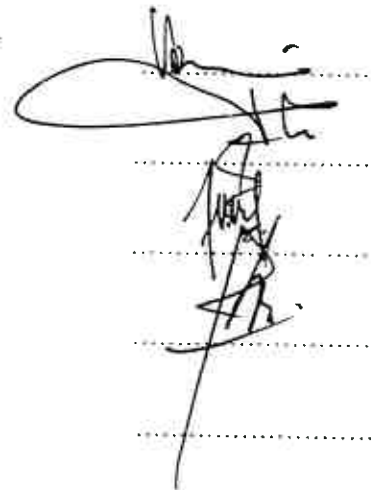
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Baranggayam menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baranggayam Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

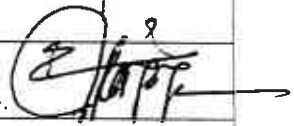
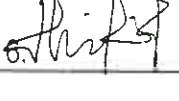
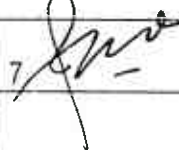
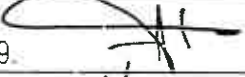
Badan Permasyarakatan Desa Baranggayam

Tanda Tangan:

1. H UMAR WIJAYA SH.
Ketua
2. MUSLIK S.Pd.I
Anggota
3. IDA SUSANTI
Anggota
4. SUKADI
Anggota
5. ABD KARIM
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA BARANGGAYAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANGGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABD WAHID	Kepala Desa	1. 
2	MOCH SYARIFUDDIN	Sekretaris Desa	2. 
3	ACHMAD NURDIN	Peangkat Desa	3. 
4	DURRIYAH	Perangkat Desa	4. 
5	SAFWAN BISRI	Peangkat Desa	5. 
6	MAKSUN	Peangkat Desa	6. 
7	SHODIK	Peangkat Desa	7. 
8	H.UMAR WIJAYA SH	Ketua BPD	8. 
9	MUSLIK S,Pd.I	Anggota BPD	9. 
10	IDA SUSANTI	Anggota BPD	10. 
11	SUKADI	Anggota BPD	11. 
12	ABD KARIM	Anggota BPD	12. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BARANGGAYAM



H.UMAR WIJAYA SH